



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 294 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 158 TAHUN 2021 TENTANG
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil Tenaga Ahli Sistem Informasi, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2021 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Menunjang Program Smart City Kota Banjarmasin, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembuatan alur sistem Program Pengembangan Sistem Informasi;
- b. menyusun dokumen rencana induk data yang diperlukan dalam Program Pengembangan Sistem Informasi;
- c. membuat Program Pengembangan Sistem Informasi;
- d. mempresentasikan Program Pengembangan Sistem Informasi sudah selesai;
- e. melakukan sosialisasi Program Pengembangan Sistem Informasi kepada pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba pada server Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba yang dilakukan di server.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021

pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 294 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 158
 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA AHLI
 SISTEM INFORMASI PROGRAM
 APLIKASI INFORMATIKA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI
 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Muhammad Muzakir, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat III	Rp. 7.000.000,00/bulan
2.	Asrani, A.MD.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
3.	Gusti Muhammad Pahrubi, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
4.	Muhammad As'ad Bastoni, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
5.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
6.	Kiki Irwan Maulana, A.MD. Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
7.	Hanafiah, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
8.	Fathurrahman Sholihin, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
9.	M. Hendra Hidayat, A.MD.	Tenaga Ahli Multimedia	Rp. 3.000.000,00/bulan
10.	Adi Nugroho, S.Kom.	Tenaga Ahli Desain Grafis	Rp. 3.000.000,00/bulan

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN